



Nomor Registrasi :

SKKNI

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

TUKANG BEKISTING (ACUAN) DAN PERANCAH (SCAFFOLDING AND BEKISTING WORKER) BIDANG SUMBER DAYA AIR



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2005

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyiapan tenaga profesional di bidang jasa konstruksi pada suatu Jabatan Kerja tertentu, baik untuk pemenuhan kebutuhan nasional di dalam negeri maupun untuk kepentingan penempatan ke luar negeri, diperlukan adanya perangkat standar yang dapat mengukur dan menyaring tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai tolok ukur untuk menentukan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga kerja jasa konstruksi disusun berdasarkan analisis kompetensi setiap jabatan kerja yang melibatkan para pelaku pelaksana langsung di lapangan dan ahlinya dari jabatan kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya finalisasi konsep SKKNI tersebut dilaksanakan dalam suatu Konvensi Nasional yang melibatkan para Pakar dan Nara Sumber yang berkaitan dengan Jabatan Kerja tersebut.

Untuk menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) **Tukang Bekisting dan Perancah** pada Pekerjaan dibidang Sumber Daya Air ini diatur dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.69/MEN/V/2004, tanggal 4 Mei 2004 untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penetapan persyaratan jabatan tersebut dan berlaku secara nasional.

Diharapkan dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut dapat meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia dan mutu hasil pekerjaan di lapangan.

Disisi lain standar kompetensi kerja ini tetap masih memerlukan penyempurnaan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Industri Jasa Konstruksi, sehingga setiap masukan untuk penyempurnaan sangat diperlukan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2005

Departemen Pekerjaan Umum

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia

(Ir. Iwan Nursyirwan Diar Dipl. HE)

NIP. : 110018127

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	
2. Studi Penyusunan Standar Kompetensi	
2.1 Studi Literatur	
2.2 Penyusunan Standar Kompetensi setiap Jabatan Kerja	
3. Penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	
3.1 Dasar Hukum dan Referensi	
3.2 Pengkodean Jabatan Kerja Sub Bidang Sumber Daya Air	
3.3 Posisi Jabatan Kerja	
3.4 Kegiatan Analisis Kompetensi.....	
3.5 Perumusan dan Konsensus	
B. JABATAN KERJA	
1. Nama Jabatan Kerja	
2. Nomor Kode	
3. Uraian Jabatan Kerja	
4. Syarat Jabatan Kerja	
C. KOMPETENSI KERJA	
D. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI	
E. PENUTUP.....	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki “SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN ATAU KETERAMPILAN” : mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 71/KPYTS/D/VIII/2001 : pasal 2 ayat (1). Tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ; ayat (1) : Untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus **dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.**

Selain itu undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja.**

Dua Undang-undang tersebut diatas menyebut tentang “kompetensi” yaitu suatu ungkapan kualitas SDM yang terbentuk dengan menyatunya 3 ranah (domain) terdiri : Ranah Pengetahuan (domain kognitif), Ranah Keterampilan (domain psychomotorik), dan Ranah Sikap Perilaku (domain affektif).

1. Domain (ranah) kognitif berkaitan dengan keilmuan atau pengetahuan atau kemampuan daya pikir
2. Domain (ranah) psychomotorik, berkaitan dengan kemampuan menggerakkan anggota badan dengan menggunakan metode atau teknik dan alat bantu
3. Domain (ranah) affektif berkaitan dengan sikap perilaku yang mengekspresikan kemauan dirinya

Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan (X), yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : mampu dan mau melakukan (X) sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T).

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

2. Studi Penyusunan Standar Kompetensi

2.1 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur mengacu sumber-sumber dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain :

a. Studi Literatur International :

1. Malaysia, dengan model NOSS (National Occupational Skill Standard) atau SKPK (Standar Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan).
2. ILO (International Labor Organization) dengan MOSS (Model Occupational Skill Standard).
3. RMCS (Regional Model Competency Standard) dengan referensi utama dari ITABs (Industry Training Advisory Bodies) dan ANTA (Australia National Training Authority) Australia.

b. Studi Literatur dalam Negeri :

4. Indonesia, dalam masa transisi, LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia - Departemen PU dengan HYBRID yaitu gabungan dari MOSS dan RMCS yang dapat dibakukan dengan MOCS (Model Occupational Competency Standards).

2.2 Penyusunan Standar Kompetensi Setiap Jabatan Kerja

Sesuai hasil studi literatur, konsep standar kompetensi mencakup semua aspek kinerja tugas/ pekerjaan untuk membangun wawasan yang tidak terbatas hanya kemampuan tugas secara sempit.

Empat komponen kompetensi utama yang perlu dikembangkan adalah :

1. Kemampuan dalam tugas (task skill)
2. Kemampuan mengelola tugas (task manajemen skill)

3. Kemampuan mengatasi suatu masalah dengan tepat (contingency management skill)
4. Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan kerja (job/ role environments skill)

Sementara itu tidak semua unit terdiri dari semua keempat komponen tersebut diatas dalam satu group unit, tetapi komponen kompetensi tersebut harus dicakup secara efektif.

Empat komponen kompetensi dapat muncul dalam kegiatan yang berbeda dari format standar, misalnya dapat berada dalam elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel.


3. Penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

3.1 Dasar hukum dan referensi penyusunan SKKNI adalah :


1. Undang-undang Nomor : 18, tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan.
3. Keputusan Menteri NAKERTRANS.
 - a. No. Kep. 227/MEN/2003, tentang : Tata cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional untuk format SKKNI.
 - b. No. Kep. 69/MEN/2004, tentang Perubahan Lampiran Kep.Men No. Kep. 277/MEN/2003 untuk uraian setiap unit kompetensi.
4. Kesesuaian CPC (Central Product Classification United Nation) – 1997, Katalog BPS : 1160 Buku : 2, Harmonized System (HS) dengan 9 digit untuk pengkodean dan acuan analisis detail struktur jasa konstruksi.
5. KJN (Kamus Jabatan Nasional) untuk pengkodean.

3.2 Pengkodean Jabatan Kerja Sub Bidang Sumber Daya Air

a. PEMBERIAN KODE JABATAN KERJA




b. PEMBERIAN KODE UNIT KOMPETENSI DITAMBAH :



3.3 Posisi Jabatan Kerja

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “**Standar Kompetensi Kerja**” bidang pekerjaan tertentu antara lain bidang pekerjaan Bekisting (acuan) dan Perancah dipersiapkan untuk pegangan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja. Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, pada umumnya di lingkungan pekerjaan sipil dan pelaksanaan konstruksi seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :



3.4 Kegiatan Analisis Kompetensi

Analisis kompetensi jabatan kerja selain menggunakan metodologi penelitian literatur, dilakukan juga dengan metodologi : DACUM, melalui proses workshop (lokakarya) yang dihadiri ahlinya di bidang substansi yang dianalisis.

- Dilaksanakan pada tanggal : Bandung, 17 – 18 Oktober 2005
- Pengarah, Fasilitator dan Peserta workshop :
 - ❖ Pengarah :
 1. Ir. Darmawan P, Dipl. HE / Kepala PSDA Prop. Jawa Barat
 2. Roesnadi, ME (Team Leader)
 - ❖ Fasilitator / Presenter
 1. Sasono Hadi, ME Konsultan PT. Tata Guna Patria
 2. Ir. S. Parno Konsultan PT. Virama Karya
 - ❖ Peserta Workshop
 5. Sisyubaeko, PT. Fajar Parahyangan
 2. Phoen Sjaefoeddin, PT. Jasa Mitra Manunggal
 3. Heri Kusnandar, DPSDA Subdin Bina Teknik
 4. Harki Mulyawan, Dinas PSDA (BAGLAK TATA GUNA AIR)
 5. Darmadi, Subdin Bina Teknik Dinas PSDA
 6. Krisna Indon, S.ST, Balai PSDA

3.5 Perumusan dan Konsensus

Setelah dilakukan workshop (loka karya) dapat dihasilkan dan dirumuskan :

- Uraian jabatan
- Pekerjaan-pekerjaan
- Setiap pekerjaan diurai tugas-tugasnya
- Setiap tugas diurai langkah-langkah kerjanya
- Setiap langkah kerja dikaji kriteria-kinerjanya dan persyaratan kompetensi yaitu kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku serta keselamatan kerja.

Rumusan hasil workshop tersebut pada dasarnya ada kesamaannya dengan NOSS (National Occupational Skill Standard) Malaysia dan sebagai acuan menyusun SKKNI pola HYBRID Gabungan pola MOSS (Model Occupational Skill Standard) dan pola RMCS (Regional Model Competency Standard), SLK (Standar Latihan Kerja) yang selanjutnya untuk penyusunan Materi Pelatihan dan MUK (Materi Uji Kompetensi).

Transformasi hasil workshop dalam penyusunan SKKNI dengan rumusan sebagai berikut :

- Pekerjaan sebagai : Unit Kompetensi
- Tugas sebagai : Elemen Kompetensi
- Langkah Kerja, dirumuskan menjadi Kriteria Unjuk Kerja.

Pembahasan dan konsensus SKKNI melalui Konvensi Nasional dilaksanakan :

- Pada tanggal : 1 dan 2 Desember 2005 di Bandung
- Pengarah / presenter dan peserta
 1. Pengarah :
 - Ir. Gandhi Harahap, M.Eng – Dewan Pengurus LPJKN
 - Drs. Yoyo Kartoyo, MM – Dewan Pengurus LPJKD Prop. Jabar
 - Ir. Djoko Subarkah, Dipl. HE – Kepala Pusbin KPK, Departemen PU
 - Drs. Widodo, MM – Depnakertrans
 - Dr. Ir. Soenarno, M.Sc – Widyaiswara Utama Dep. Pekerjaan Umum
 - Ir. P. Darmawan Dipl.HE – Kepala Dinas Pengelolaan SDA Prop. Jabar
 - Ir. Drs. Asrizal Tatang – Dewan Pengurus LPJKN
 - B. Abdurachman, M.Eng.Sc – Direktur Utama PT. Virama Karya
 2. Penyelenggara :
 - Prof. Ir. Chaidir A. Makarim, M.SE. Ph.D – Dewan Pengurus LPJKN
 - Priyo Sambodo, ME – Pusbin KPK
 - Ir. Soemarjanto, MM – Bapel LPJKN

- Drs. Hafis Qiswiny Z. – Bapel LPJKN
- Drs. Naryono B.Mu.E – Bapel LPJK Daerah Prop. Jabar
- Roesnadi ME – PT. Virama Karya

3. Presenter

- Sasono Hadi (Konsultan PT. Virama Karya)

4. Peserta Konvensi

- Phoen Sjaefoeddin (PT. Jasa Mitra Manunggal)
- Dahniar Azhar, Ir. (Politeknik Negeri Bandung)
- Dede Setiawan (GABPEKNAS)
- Henny Herawati (ASPEKINDO)
- Achmad Barnas, BE (Dinas Tata Ruang Dan Permukiman)
- Sanjaya Trisna Lanpian (DISTARKIM Prov. Jabar)
- Dody Sugiantara (CV. Dasa Prativi)
- Rully Oktiarsyah (CV. Dasa Prativi)
- H. Edi Mulyana, ST (CV. Fahmi Graha Sentosa) – GAPENSI
- Agusti Mirawan (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Jasa Konstruksi)
- Alhuda Chaniago (BPPJK)
- Darmadi (Dinas PSDA Prov. Jabar)
- Harki Mulyawan (Dinas PSDA Jabar)
- Wahyu Herry Sasongko (A2K4 – Jakarta)

B. JABATAN KERJA

1. Nama Jabatan Kerja : **Tukang Bekisting (acuan) dan Perancah**
2. Nomor Kode : INA. 5220.223.02
3. Uraian Jabatan Kerja : Menyiapkan dan membuat bekisting (acuan) dan perancah pada suatu lokasi pelaksanaan konstruksi
4. Syarat Jabatan Kerja
 - a. Pendidikan minimal : Minimal SLTP/ yang sederajat
 - b. Pengalaman Kerja :
 - SLTP / yang sederajat, minimal 5 tahun pengalaman di bidang tukang bekisting dan perancah
 - SLTA/ yang sederajat, minimal 3 tahun pengalaman di bidang tukang bekisting dan perancah
 - STM/SMK minimal 2 tahun sebagai Tukang bekisting dan perancah
 - c. Berbadan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter
 - d. Sesuai hasil analisis Kebutuhan Akan Diklat (KAD)

- e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Institusi Diklat atau Asosiasi Profesi Terakreditasi beserta Badan Sertifikasi Ketrampilan (BSK)

4. KOMPETENSI KERJA :

Kompetensi Kerja Tukang Bekisting (acuan) dan Perancah, terdiri dari :

No.	No. Kode	Unit Kompetensi
1.	INA. 5220.223.02.01.05	Menguasai rencana pembuatan bekisting (acuan) dan perancah sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja (I.K)
2.	INA 5220.223.02.02.05	Melakukan pekerjaan persiapan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah
3.	INA 5220.223.02.03.05	Melaksanakan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah
4.	INA. 5220.223.02.04.05	Melakukan pemeriksaan kualitas hasil kerja
5.	INA 5220.223.02.05.05	Melaksanakan pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah

D. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Uraian unit-unit kompetensi tergambar sebagai berikut :

- KODE UNIT** : INA. 5220.223.02.01.05
- JUDUL UNIT** : Menguasai rencana pembuatan bekisting (acuan) dan perancah sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menguasai rencana pembuatan bekisting (acuan) dan perancah sesuai dengan gambar kerja dan instruksi kerja (I.K)
Unit kompetensi ini khusus berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yaitu :
- a. Membaca gambar kerja sesuai kondisi lapangan
 - b. Menguasai instruksi kerja dan sistim K3

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca gambar kerja sesuai kondisi lapangan	1.1 Gambar kerja konstruksi dipahami dan dikuasai secara detail 1.2 Macam-macam bekisting (acuan) dan perancah yang akan dibuat dimengerti dan dikuasai.
2. Menguasai instruksi kerja/IK	2.1 Instruksi kerja dipelajari dengan teliti 2.2 Kebutuhan bahan tenaga dan peralatan yang dibutuhkan dicatat dengan teliti
3. Memahami dan menguasai sistim K3	3.1 Sistim K3 dipelajari 3.2 Kebutuhan alat pelindung diri dicatat dengan teliti

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini sering diterapkan dalam kerja kelompok
2. Diberi kewenangan untuk mengetahui dan menguasai : gambar kerja, macam-macam bekisting (acuan) dan perancah yang akan dibuat
3. Diberi kewenangan untuk mempelajari : instruksi kerja, sistim K3
4. Diberi kewenangan untuk mencatat : kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan peralatan, kebutuhan alat pelindung diri

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan :
 - 1.1 Penguasaan : gambar kerja, macam-macam bekisting (acuan) dan perancah yang akan dibuat
 - 1.2 Pembelajaran : instruksi kerja, sistim K3
 - 1.3 Pencatatan : kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan peralatan, kebutuhan alat pelindung diri
2. Konteks penilaian :

Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam atau diluar tempat kerja.

Penilaian harus mencakup peragaan teknik baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.

Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
3. Aspek penting penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

 - 3.1 Kemampuan menguasai : gambar kerja, macam-macam perancah dan bekisting (acuan) yang akan dibuat
 - 3.2 Kemampuan mempelajari :instruksi kerja (IK), sistim K3
 - 3.3 Kemampuan mencatat kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga, kebutuhan peralatan, kebutuhan alat pelindung diri
4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi Tukang bekisting (acuan) dan perancah (Scaffolding and Bekisting Worker), yaitu terkait dengan unit :

 - 4.1 Melakukan pekerjaan persiapan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : INA 5220.223.02.02.05
- JUDUL UNIT** : Melakukan pekerjaan persiapan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan persiapan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah
- Unit kompetensi ini khusus berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yaitu :
 - a. Menyiapkan lapangan tempat kerja dan tempat pelaksanaan konstruksi, bahan dan penempatannya berdasarkan jumlah dan mutu bahan, peralatan K3
 - b. Memperkirakan tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan lapangan tempat kerja dan tempat pelaksanaan konstruksi	1.1 Pengukuran ulang di lapangan dilaksanakan secara teliti dan benar 1.2 Tempat kerja dan tempat peralatan kerja ditentukan sesuai keperluan secara cermat dan tepat 1.3 Landasan perancah tempat pelaksanaan konstruksi ditentukan secara teliti dan benar
2. Memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan	2.1 Tenaga harian dan jumlah yang dibutuhkan, ditentukan sesuai kebutuhan secara cermat dan benar 2.2 Jenis alat yang akan digunakan dan jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan secara teliti dan benar
3. Menyiapkan bahan dan penempatannya berdasarkan jumlah dan mutu bahan	3.1 Kebutuhan bahan dihitung secara teliti dan ditempatkan sesuai kebutuhan 3.2 Penempatan/bahan ditentukan sesuai keperluan secara teliti
4. Menyiapkan peralatan K3	4.1 Kebutuhan K3 dihitung secara teliti 4.2 Peralatan K3 diminta secara teliti

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok
2. Diberi kewenangan untuk melaksanakan pengukuran ulang dilapangan
3. Diberi kewenangan untuk menentukan : tempat kerja dan tempat peralatan kerja, landasan perancah pelaksanaan konstruksi, tenaga harian dan jumlah yang dibutuhkan, jenis alat dan jumlah, penempatan bahan sesuai keperluan
4. Diberi kewenangan untuk menghitung kebutuhan bahan
5. Diberi kewenangan untu meminta peralatan K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan :
 - 1.1 Pelaksanaan pengukuran ulang di lapangan
 - 1.2 Penentuan : tempat kerja dan tempat peralatan kerja, landasan tempat pelaksanaan konstruksi, tenaga harian dan jumlah yang dibutuhkan, jenis alat dan jumlah, penempatan bahan
 - 1.3 Penghitungan kebutuhan bahan
 - 1.4 Permintaan peralatan K3

2. Konteks penilaian :

Unit kompetensi ini dapat dinilai didalam dan diluar tempat kerja.

Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik ditempat kerja maupun melalui simulasi.

Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metoda untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)

3. Aspek penting penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

 - 3.1 Kemampuan melaksanakan pengukuran ulang dilapangan
 - 3.2 Kemampuan menentukan tempat kerja dan tempat peralatan kerja, landasan perancah pelaksanaan konstruksi, tenaga harian dan jumlah yang dibutuhkan, jenis alat dan jumlah, penempatan bahan sesuai keperluan
 - 3.3 Kemampuan menghitung kebutuhan bahan
 - 3.4 Kemampuan meminta peralatan K3

4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi “Tukang Bekisting (acuan) dan Perancah”, yaitu : terkait dengan unit :

 - 4.1 Melaksanakan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : INA. 5220.223.02.03.05
- JUDUL UNIT** : Melaksanakan pekerjaan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan bekisting (acuan) dan perancah
Unit kompetensi ini khusus berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yaitu :
- 2.1.1 Membuat : papan duga (bouw plank), pola (form design) Konstruksi, memasang konstruksi perancah dan bekisting (acuan)
- b. Pengecekan keamanan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat papan duga (bouw plank)	1.1 Kebutuhan bahan dihitung secara teliti 1.2 Pembuatan papan duga (bouw plank) dilaksanakan secara teliti
2. Membuat pola (form design) konstruksi	2.1 Bentuk pola desain yang praktis dan ekonomis ditentukan dengan teliti 2.2 Pola desain yang memenuhi syarat-syarat teknis ditentukan dengan teliti 2.3 Bahan yang mudah dikerjakan dan mudah didapat ditentukan dengan teliti
3. Membuat dan memasang konstruksi perancah	3.1 Konstruksi sesuai bentuk dan ukuran ditentukan secara teliti 3.2 Ketersediaan bahan sesuai kebutuhan ditentukan secara teliti 3.3 Pembuatan perancah sesuai gambar kerja dilaksanakan secara teliti
4. Membuat konstruksi bekisting (acuan)	4.1 Konstruksi sesuai bentuk dan ukuran ditentukan secara teliti 4.2 Ketersediaan bahan sesuai kebutuhan ditentukan secara teliti 4.3 Pembuatan bekisting (acuan) dilaksanakan sesuai gambar kerja secara teliti
5. Pengecekan terhadap keamanan kerja	5.1 Alat Pelindung Diri (APD) diperiksa secara teliti 5.2 Kondisi tempat kerja diperiksa secara teliti 5.3 Kondisi lingkungan pekerjaan diperiksa secara teliti

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam kerja kelompok
2. Diberi kewenangan untuk menentukan: bentuk pola desain, pola desain yang memenuhi syarat – syarat teknis, bahan yang mudah dikerjakan, konstruksi sesuai bentuk dan ukuran, ketersediaan bahan,kebutuhan bahan papan duga (bouw plank)
3. Diberi kewenangan untuk melaksanakan pembuatan : perancah dan bekisting (acuan),papan duga (bouw plank)
4. Diberi kewenangan melakukan pengecekan : alat pelindung diri (APD), kondisi tempat kerja, kondisi lingkungan pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan
Untuk mendemonstrasikan komponen, diperlukan bukti dan keterampilan
 - 1.1 Penentuan bentuk pola (form design) yang memenuhi syarat - syarat teknis, bahan yang mudah dikerjakan, konstruksi sesuai bentuk dan ukuran, ketersediaan bahan, kebutuhan bahan papan duga (bouw plank)
 - 1.2 Pelaksanaan pembuatan perancah dan bekisting (acuan), papan duga (bouw plank)
 - 1.3 Pengecekan alat pelindung diri (APD), kondisi : tempat kerja, lingkungan kerja
2. Konteks penilaian :
Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam atau diluar tempat kerja
Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik ditempat kerja maupun melalui simulasi
Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)
3. Aspek penting penilaian
Aspek yang harus diperhatikan :
 - 3.1 Kemampuan melakukan penentuan bentuk pola (form design) yang memenuhi syarat – syarat teknis, bahan yang mudah pengerjaan, konstruksi sesuai bentuk dan ukuran, ketersediaan bahan, kebutuhan bahan papan duga (bouw plank)
 - 3.2 Kemampuan membuat perancah dan bekisting (acuan), papan duga (bouw plank)
 - 3.3 Kemampuan mengecek alat pelindung diri (APD), kondisi : tempat kerja, lingkungan kerja
4. Kaitan dengan unit lain :
Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi : tukang bekisting (acuan) dan perancah, yaitu terkait dengan unit :
 - 4.1. Melakukan pemeriksaan kualitas hasil kerja

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : INA 5220.223.02.04.05
JUDUL UNIT : Melakukan pemeriksaan kualitas hasil kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pemeriksaan kualitas hasil kerja
 Unit kompetensi ini khusus berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan ukuran, bentuk dan kekuatan konstruksi bekisting (acuan)
- b. Melakukan pengecekan ukuran, bentuk, kekuatan dan keamanan perancah
- c. Melakukan pembersihan lokasi pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Pemeriksaan terhadap ukuran, bentuk, kekuatan konstruksi dan posisi bekisting (acuan)	1.1 Bahan konstruksi dilakukan pengecekan secara teliti 1.2 Ukuran, bentuk, kekuatan konstruksi dan posisi bekisting (acuan) diperiksa secara teliti 1.3 Pengecekan kekuatan konstruksi dilakukan secara teliti
2. Pengecekan terhadap ukuran dan bentuk, kekuatan dan keamanan perancah	2.1 Ukuran dan bentuk konstruksi dicek secara teliti 2.2 Keamanan pekerjaan konstruksi dicek secara teliti 2.3 Keamanan lingkungan kerja dimengerti dan dicek secara teliti
3. Pembersihan lokasi pekerjaan	3.1 Bahan dan sisa material yang tidak digunakan dibuang dari lokasi pekerjaan 3.2 Timbunan dan galian sekeliling lokasi pekerjaan, diratakan dan dirapihkan

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam kerja kelompok
2. Diberi kewenangan mengecek terhadap : bahan, ukuran, bentuk, dan kekuatan konstruksi, keamanan pekerjaan, keamanan lingkungan kerja
3. Diberi kewenangan melakukan pembuangan : bahan dan sisa material yang tidak dipakai
4. Diberi kewenangan melakukan perapihan timbunan dan galian tanah

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan

Untuk mendemonstrasikan komponen, diperlukan bukti dan keterampilan

- 1.1 Pengecekan : bahan, bentuk, ukuran dan kekuatan konstruksi, keamanan pekerjaan, keamanan lingkungan kerja
- 1.2 Pembuangan bahan dan sisa material yang tidak dipakai
- 1.3 Perapihan timbunan dan galian tanah

2. Konteks penilaian :

Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam atau diluar tempat kerja

Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik ditempat kerja maupun melalui simulasi

Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)

3. Aspek penting penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

- 3.1 Kemampuan melakukan pengecekan terhadap bahan, ukuran, bentuk, dan kekuatan konstruksi, keamanan pekerjaan dan keamanan lingkungan kerja
- 3.2 Kemampuan melakukan pembuangan bahan dan sisa material yang tidak dipakai
- 3.3 Kemampuan melakukan perapihan timbunan dan galian tanah

4. Kaitan dengan unit lain :

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi : tukang bekisting (acuan) dan perancah, yaitu terkait dengan unit :

- 4.1 Melaksanakan pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : INA 5220.223.02.05.05
JUDUL UNIT : Melaksanakan pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah
 Unit kompetensi ini khusus berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yaitu :

- a. Membongkar bekisting (acuan) dan perancah setelah mendapat persetujuan
- b. Membongkar bekisting (acuan) menurut umur teknis beton, serta mendapat petunjuk dan persetujuan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membongkar bekisting (acuan) dan perancah setelah mendapat persetujuan 2. Membongkar bekisting (acuan) berdasarkan umur teknis beton dan mendapat persetujuan	1.1 Pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan 1.2 Hasil bongkaran ditempatkan diluar lokasi pekerjaan 2.1 Pembongkaran bekisting (acuan) dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat umur teknis beton dan mendapat persetujuan

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam kerja kelompok
2. Diberi kewenangan untuk membongkar bekisting (acuan) dan perancah setelah mendapat persetujuan serta berdasar umur teknis beton

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan
 Untuk mendemonstrasikan komponen, diperlukan bukti dan keterampilan
 - 1.1 Pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah setelah mendapat persetujuan serta menurut umur teknis beton
2. Konteks penilaian :
 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam atau diluar tempat kerja
 Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik ditempat kerja maupun melalui simulasi

Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam Materi Uji Kompetensi (MUK)

3. Aspek penting penilaian

Aspek yang harus diperhatikan :

3.1 Kemampuan melakukan pembongkaran bekisting (acuan) dan perancah setelah mendapat persetujuan serta menurut umur teknis beton

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT KINERJA
1.	Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan dalam kelompok	2
5.	Menggunakan ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

5. PENUTUP

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) disusun berdasarkan suatu proses yang telah dipolakan dengan urutan kegiatan yang logis dan jelas ketergantungan satu dengan lainnya, sehingga seluruh proses harus dilalui sebelum sampai kepada proses perumusannya.

Kegiatan dimulai dengan penetapan jabatan kerja yang kemudian dianalisis kompetensinya melalui studi literatur dan dimantapkan dalam suatu workshop (lokakarya) yang menghadirkan para pelaku langsung jabatan kerja yang dianalisis dan atau para ahli dibidangnya, dimana dari setiap jabatan kerja dapat dirumuskan :

- Uraian jabatan kerja
- Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan, kemudian setiap pekerjaan ditransformasikan sebagai unit kompetensi
- Setiap pekerjaan dianalisis tugas-tugasnya, setiap tugas ditransformasikan sebagai elemen kompetensi
- Setiap tugas dianalisis langkah-langkah kerjanya, kemudian dirumuskan sebagai KUK (Kriteria Unjuk Kerja).

Proses selanjutnya adalah penganalisisan setiap langkah kerja untuk menentukan kriteria kinerjanya (performance criteria) yang menjadi tolok ukur penilaian bahwa perumusan langkah kerja telah dilakukan dengan benar, dan dilakukan pengkajian persyaratan kompetensinya yang dituangkan dalam persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan setiap langkah kerja.

Berdasarkan hasil analisis kompetensi setiap jabatan kerja inilah SKKNI dapat disusun dengan pola HYBRID yaitu gabungan antara pola MOSS (Model Occupational Skill Standar) dan RMCS (Regional Model Competency Standard) yang dapat dibakukan dengan MOCS (Model Occupational Competency Standard) yang bentuknya seperti SKKNI ini.

